



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR : 03/PP.00.02/K.NT/09/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SUMBA TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

b. bahwa berkenaan huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sumba Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat ✓

- Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum 2024;
2. Surat Perintah Kapolres Sumba Barat Nomor: B/270/VII/2022, Hal: Pengiriman Daftar Nama Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugaskan pada Sentra Gakkumdu di Kabupaten Sumba Tengah tanggal 20 Juli 2022;
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: B-1591/N.3.20/Es.1/07/2022 perihal Konsolidasi Data Personil Anggota Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah, tanggal 27 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Sumba Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KESATU** : Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada ketentuan MENETAPKAN tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Pembagian uraian tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU tercantum pada lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Dana operasional Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumba Tengah dibebankan pada Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2022 Revisi 6.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Waibakul
Pada Tanggal : 30 September 2022



KETUA,

MARTINUS RUDOLF WALANGARA

TEMBUSAN :

1. Ketua Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat di Waikabubak;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak di Waikabubak;
5. Kepada Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan, masing-masing di Tempat .

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH, NOMOR : 03/PP.00.02/K/08/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SUMBA TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TANGGAL : 30 SEPTEMBER
2022

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
1.	IR. E. RAMBU TAWUNGA	ANGGOTA/KOORDINATOR DIVISI SDMODATIN BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	PENASEHAT
2.	ANAK AGUNG GDE ANOM WIRATA, S.I.K., M.H. AKBP / 79121335	KAPOLRES SUMBA BARAT	PENASEHAT
3.	BINTANG LATINUSA YUSVANTARE, S.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT	PENASEHAT
4.	YERMIAS UMBU YAGU, S.SOS	KOORDINATOR DIVISI PHL BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	PEMBINA
5.	DONATUS SARE, S.H., M.H. IPTU / 79091000	KASAT RESKRIM POLRES SUMBA BARAT	PEMBINA
6.	ANDRI KRISTANTO, S.H, M.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
7.	MARTINUS R. WALANGARA, SP	KETUA/KOORDINATOR DIVISI HPPPS BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	KOORDINATOR
8.	BELDIYONO YERMI PANDAYA BAHABRIPKA / 88020282	PS. PANIT OPSNAL I RESKTIM POLSEK KATIKU TANA	KOORDINATOR

9.	JOHANSEN CHRISTIAN HUTA BARAT, S.H, M.H	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	KOORDINATOR
10.	FERDINAN SING AIPDA / 84020384	PS. PANIT OPSNAL II RESKTIM POLSEK KATIKU TANA	ANGGOTA
11.	ASNANG ANNAS BRIPKA / 86111207	PS. PANIT OPSNAL III RESKTIM POLSEK KATIKU TANA	ANGGOTA
12.	YABES UMBU LAIYA KANI PRAING BRIPTU / 98070019	ANGGOTA TIPIDTER	ANGGOTA
13.	JOJON DESDUAN LUMBAN GAOL, S.H	KEPALA SEKSI PENGELOLA BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA
14.	RENE ANGGARA, S.H	KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN	ANGGOTA
15.	TEZAR TRIAS PRAMANA, S.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
16.	UMBU KALEDI KAPETA, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
17.	AGUSTINUS P. T. RATU, A.MD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
18.	HENGKI U. HINA MALOTUNG, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
19.	REINHARD UMBU BURA, S.KOM	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
20.	AMOS SENI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
21.	VICTOR IMANUEL PUTRA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
22.	DOMINGGUS UMBU TIBA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA

23.	DAVID PEKUJAWANG	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
24.	ANGGRENI BAWO	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA
25.	MARTHEN NGAGU MADOLUNG	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH	ANGGOTA

Waibakul, 30 September 2022



✓ KETUA,

[Handwritten signature]

MARTINUS RUDOLF WALANGARA

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH,
NOMOR : 03/PP.00.02/K.NT/09/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SUMBA
TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024,
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2022

URAIAN TUGAS SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SUMBA TENGAH

- a Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- b Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
 - 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;
- c. Ketua Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan ✓

4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

Koordinator

- d
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

Waibakul, 30 September 2022



✓KETUA,

MARTINUS RUDOLF WALANGARA